



PUTUSAN
Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imron Ridwanto als Imron Bin Muhamad Toha
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 19/29 Maret 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Rawa Aren RT 007 / RW 012 Kel. Aren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Imron Ridwanto als Imron Bin Muhamad Toha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Effendy Santoso,S.H.,M.H.,dkk dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan Penetapan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks tertanggal 13 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Imron Ridwanto Alias Imron Bin Muhammad Toha** terbukti melakukan tindak pidana “ tanpa hak melawan hukum telah menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkkotika Golongan I “ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republikan Indonesia Nomor .35 Tahun 2009.
2. Menghukum Pidana Penjara Terdakwa **Imron Ridwanto Alias Imron Bin Muhammad Toha** dari dakwaan Kesatu
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Imron Ridwanto Alias Imron Bin Muhammad Toha** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
4. Menyatakan barang bukti, berupa :

Penetapan Penyitaan Nomor : 697/Pen.Pid.B-sita/2024/PN Ckr tanggal 26 Agustus 2024 sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus bekas makanan Pandimas Cream Cake Vanilla yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Platik Klip bening yang di dalamnya berisi narkoitka golongan I bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis dengan berat Brutoo 5,3 (lima koma tiga) gram dengan berat netto adalah 4,95 (empat koma sembilan lima) gram
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A12 dengan nomor IME (slot SIM 1) : 861693056698053 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 8616903056698046 dan nomer telephone SIM 1 : 088212532232

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari terdakwa Imron Ridwanto Alias Imron Bin Muhammad Toha Berita Acara Pertimbangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:3905/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal **22 Agustus 2024** telah dilakukan pemeriksaan oleh sdr.**Dra Fitryana Hawa, sdr. Sandhy Santoso, S.Fram, Apt** terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna biru bertuliskan Padimas Cream Cake berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan **daun – daun kering** berat brutto **4,7000 gram** diberi nomor barang bukti :1912/2024/OF, Barang bukti disita dari IMRON RIDWAN Alias IMRON Bin MUHAMMAD TOHA

- Hasil Pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan terhadap daun kering sebagai berikut : ---

Nomor Barang bukti : 1912/2024/OF Positif (+) mengandung **MDMB-4en PINACA**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1912/2024/OF Berupa **daun – daun kering** tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Kemntrian Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sisa Barang Bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut : 1912/2024/OF berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna biru bertuliskan "Padimas Cream Cake" berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun daun kering yang mengandung Narkotika Jenis MDMB-4en PINACA dengan berat Netto **4,5047 gram**,
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A12 dengan nomor IME (slot SIM 1) : 861693056698053 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 8616903056698046 dan nomer telephone SIM 1 : 088212532232

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman untuk Terdakwa karena Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa IMRON RIDWANTO Alias IMRON Bin MUHAMAD TOHA pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 01:00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di kontrakan yang beralamat di jalan Jalan Raya Jati Mulya Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, atau setidaknya tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman pada saksi sebagaimana besar yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bekasi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili “ Tanpa Hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis “ yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 saksi Kasmuddin, Sos, M.H, saksi Taufik Hidayat, S.H saksi MUHAMAD Denny Fahlevi sedang melaksanakan tugas piket di kantor Polres Metro Bekasi Kota Unit 3 Subnit 6.1 Sat Renarkoba Polres Metro Bekasi Kota dibawah pimpinan Iptu Richard Purba, S.H mendapat laporan dari warga atau masyarakat adanya peredaran narkoba golongan I jenis tembakau sintetis selanjutnya Team Sat Renarkoba Polres Metro

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Kota melakukan penyelidikan terhadap laporan dan ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat terhadap terdakwa IMRON RIDWANTO Alias IMRON Bin MUHAMAD TOHA selanjutnya Unit 3 Subnit 6.1 Sat Renarkoba Polres Metro Bekasi Kota menuju lokasi melihat terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di jalan raya Jatimulya Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa IMRON RIDWANTO Alias IMRON Bin MUHAMAD TOHA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintesis yang di temukan di dalam celana milik terdakwa dengan alat komunikasi berupa hand phone merk Oppo A12 dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861693056698053 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 8616903056698046 dan nomor telepon SIM 1 : 088212532232 ditemukan di dalam kantong atau saku celana pendek warna hitam sebelah kanan depan yang terdakwa pakai pada saat dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa IMRON RIDWANTO Alias IMRON Bin MUHAMAD TOHA dilakukan interogasi oleh Unit 3 Subnit 6.1 Sat Renarkoba Polres Metro Bekasi Kota bahwa terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis tembakau sintesis dari sdr. Sandi (Dpo) sudah 3 (tiga) kali sebagai berikut : ----

- **Pertama** : pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 19:00 Wib di daerah Jatiasih Kota Bekasi sebanyak 1 (satu) bungkus bekas makanan goriorio yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi narkoba golongan I jenis Tembakau Sintesis dari sdr. Sandi (Dpo)
- **Kedua** : pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 21:00 Wib di daerah Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) bungkus Bekasi minuman tesjus gula batu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plasyik klip bening di dalamnya berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintesis dari sdr. Sandi (Dpo)
- **Ketiga** : pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 20:00 wib di pinggir jalan Raya Jatimulya Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kota Bekasi terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang di

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis.

- Bahwa benar terdakwa IMRON RIDWANTO Alias IMRON Bin MUHAMAD TOHA pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 19:00 wib sdr.Sandi (Dpo) menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsaap berkata "assalamualaikum, tolong ambilin maps" lalu di jawab terdakwa "dimana" kemudian sdr, Sandi (Dpo) mengarahkan "dijalan jatimulya sesuai maps selanjtnya sdr. Sandi (Dpo) mengirimpak foto lokasi Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis kepada terdakwa Imaron Ridwan Alias Imron Bin MUHAMAD Toha lalu menjawab "siap bang, lalu sdr. Sandi (Dpo) mengarahkan untuk menunggu di gang nanti di jemput sama helmy, pada saat dalam perjalanan menuju gang rumah menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit datang saksi MUHAMAD Hely berangkat bersama dengan terdakwa Imron Ridwan Alias Imron Bin MUHAMAD Toha menuju maps lokasi yang di kirim sdr.Sandi (Dpo) setelah sampai dan tiba di lokasi sekitar jam 20:00 wib terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang di dalamnya berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis yang berada di atas pot bunga sesuai dengan foto yang di kirimkan sdr. Sandi (Dpo) setelah mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis lalu terdakwa Imron Ridwanto Alias Imron Bin MUHAMAD Toha menghubungi dan memberi kabar melalui telephone Waatsaap berkata " udah diambil bang, dijawab sdr. Sandi (Dpo) "yaudah pulang kerumah aja dijawab terdakwa "siap bang" kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 01:00 wib pada saat dalam perjalanan pulang sedang berada di pinggir jalan raya jatimulya desa jatimulya kecamatan tambun utara kabupaten Bekasi tiba tiba datang anggota kepolisian yang berpakaian preman dari sat narkoba polres metro Bekasi kota melakukan penangkapan, penggeledahan badan dan pakaian di temukan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis di dalam celana dalam yang simpan terdakwa kemudian saksi Taufik Hidayat, S.H saksi MUHAMAD Denny Fahlevi melakukan penggeledahan di kantong atau saku celana pendek sebelah kanan depan yang di pakai di temukan alat komunikasi berupa hand phone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IME (slot SIM 1) : 861693056698053 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 8616903056698046 dan nomer telephone SIM 1 : 088212532232, Bahwa terdakwa IMRON

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWANTO Alias IMRON Bin MUHAMAD TOHA membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintesis dari sdr. Sadi (Dpo) mendapat upah uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap selesai mengantarkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika tembakau sintesis yang dilakukan sejak tanggal 11 Juli 2024 atas arahan sdr. Sandi (Dpo) selanjutnya terdakwa Imron Ridwan Alias Imron Bin MUHAMAD Toha beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Polres Metro Bekasi Sat Narkotika untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

- Berita Acara Pertimbangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: **3905/NNF/2024** pada hari Kamis tanggal **22 Agustus 2024** telah dilakukan pemeriksaan oleh sdr. **Dra Fitryana Hawa, sdr. Sandhy Santoso, S.Fram, Apt** terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna biru bertuliskan Padimas Cream Cake berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan **daun – daun kering** berat brutto **4,7000 gram** diberi nomor barang bukti : 1912/2024/OF, Barang bukti disita dari IMRON RIDWAN Alias IMRON Bin MUHAMAD TOHA

Hasil Pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan terhadap daun kering sebagai berikut : ---

Nomor Barang bukti : 1912/2024/OF Positif (+) mengandung **MDMB-4en PINACA**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1912/2024/OF Berupa **daun – daun kering** tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Kemntrian Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sisa Barang Bukti :

Sisa Barang Bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut : 1912/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna biru bertuliskan "Padimas Cream Cake" berisikan 1 (satu) bungkus

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*plastik klip berisikan daun daun kering yang mengandung Narkotika
Jenis MDMA-4en PINACA dengan berat Netto 4,5047 gram*

Perbuatan Terdakwa **IMRON RIDWAN Alias IMRON Bin MUHAMAD TOHA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009** tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **IMRON RIDWANTO Alias IMRON Bin MUHAMAD TOHA** pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 01:00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di kontrakan yang beralamat di jalan Jalan Raya Jati Mulya Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, atau setidaknya tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman pada saksi sebagian besar yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bekasi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis “ yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 19:00 wib sdr.Sandi (Dpo) menghubungi atau menelephone terdakwa Imron Ridwanto Alias Imron Bin Muhamad Toha melalui pesan Whatsaap berkata “assalamualaikum, tolong ambilin maps” lalu di jawab oleh terdakwa “dimana” kemudian sdr, Sandi (Dpo) mengarahkan “ di jalan jatimulya sesuai maps selanjtnya sdr. Sandi (Dpo) mengirimpakan foto lokasi Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis kepada terdakwa Imaron Ridwan Alias Imron Bin MUHAMAD Toha lalu menjawab “siap bang, lalu sdr. Sandi (Dpo) mengarahkan kepada terdakwa Imron Ridwan Alias Imron Bin MUHAMAD Toha untuk menunggu di gang nanti di jemput sama helmy, pada saat dalam perjalanan menuju gang rumah menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit datang saksi MUHAMAD Hely berangkat bersama dengan terdakwa Imron Ridwan Alias Imron Bin MUHAMAD Toha menuju maps lokasi yang di kirim sdr.Sandi (Dpo) setelah sampai dan tiba di lokasi sekitar jam 20:00 wib terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis yang berada di atas pot bunga

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan foto yang di kirimkan sdr. Sandi (Dpo) setelah mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis lalu terdakwa Imron Ridwanto Alias Imron Bin MUHAMAD Toha menghubungi dan memberi kabar melalui telephone Waatsaap berkata “ udah diambil bang, dijawab sdr. Sandi (Dpo) “yaudah pulang kerumah aja dijawab terdakwa “siap bang” kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 01:00 wib pada saat dalam perjalanan pulang sedang berada di pinggir jalan raya jatimulya desa jatimulya kecamatan tambun utara kabupaten Bekasi.

- Bahwa saksi Kasmuddin, Sos, M.H, saksi Taufik Hidayat, S.H saksi MUHAMAD Denny Fahlevi sedang melaksanakan tugas piket di kantor Polres Metro Bekasi Kota Unit 3 Subnit 6.1 Sat Renarkoba Polres Metro Bekasi Kota dibawah pimpinan Iptu Richard Purba, S.H mendapat laporan dari warga atau masyarakat adanya peredaran narkotika golongan I jenis **tembakau sintetis** selanjutnya Team Sat Renarkoba Polres Metro Bekasi Kota melakukan penyelidikan terhadap lapoan dan ciri ciri yang di informasikan oleh masyarakat terhadap terdakwa **IMRON RIDWANTO Alias IMRON Bin MUHAMAD TOHA** selanjutnya Unit 3 Subnit 6.1 Sat Renarkoba Polres Metro Bekasi Kota menuju lokasi melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan Raya Jatimulya Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi muju lokasi kemudian anggota kepolisian yang berpakaian preman dari sat narkoba polres metro Bekasi kota melakukan penangkapan, penggeledahan badan dan pakaian di temukan di dalam celana dalam yang simpan terdakwa yang Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis pada saat dilakukan penggeledahan di kantong atau saku celana pendek sebelah kanan depan yang di pakai serta alat komunikasi berupa hand phone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IME (slot SIM 1) : 861693056698053 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 8616903056698046 dan nomer telephone SIM 1 : 088212532232, milik terdakwa IMRON RIDWANTO Alias IMRON Bin MUHAMAD TOHA dari sdr. Sandi (Dpo) selanjutnya mendapat upah atau uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap mengambil narkotika golongan I jenis tembakau sintetis yang diarahkan melalui maps dan foto yang di berikan oleh sdr.Sandi (Dpo) lalu terdakwa IMRON RIDWANTO Alias IMRON Bin MUHAMAD TOHA dilakukan

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks



introgasi oleh Unit 3 Subnit 6.1 Sat Renarkoba Polres Metro Bekasi Kota bahwa terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis tembakai sintetis dari sdr. **Sandi (Dpo) sudah 3 (tiga) kali sebagai berikut : ---**

- Pertama : pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 19:00 Wib di daerah Jatiasih Kota Bekasi sebanyak 1 (satu) bungkus bekas makanan goriorio yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang di dalamnya berisi narkoba golongan I jenis Tembakau Sintetis dari sdr. Sandi (Dpo)
- Kedua : pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 21:00 Wib di daerah Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) bungkus Bekasi minuman tesjus gula batu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plasyik klip bening didalamnya berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dari sdr. Sandi (Dpo)
- Ketiga : pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 20:00 wib dipinggir jalan Raya Jatimulya Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kota Bekasi terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) bungkus bekas makanan padimas ceram cake vanilla yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkoitka golongan I jenis tembakau sintetis.
- Bahwa saksi Taufik Hidayat, S.H saksi MUHAMAD Denny Fahlevi Unit 3 Subnit 6.1 Sat Renarkoba Polres Metro Bekasi Kota melakukan penggeledahan di kantong atau saku celana pendek sebelah kanan depan yang di pakai di temukan alat komunikasi berupa hand phone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IME (slot SIM 1) : 861693056698053 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 8616903056698046 dan nomer telephone SIM 1 : 088212532232, Bahwa terdakwa IMRON RIDWANTO Alias IMRON Bin MUHAMAD TOHA memiliki, meyimpan atau menguasai narkoba tembakau sintetis dari sdr, Sandi (Dpo) telah dilakukan terdakwa sejak tanggal 11 Juli 2024 atas arahan sdr. Sandi (Dpo) selanjutnya terdakwa Imron Ridwan Alias Imron Bin MUHAMAD Toha beserta brang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Polres Metro Bekasi Sat Narkotika untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sejak tanggal 11 Juli 2024 atas arahan sdr. Sandi (Dpo) mengambilkan narkoitka jenis tembakau sintetis sudah tiga

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks



kali selanjutnya terdakwa Imron Ridwan Alias Imron Bin MUHAMAD Toha beserta brang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Polres Metro Bekasi Sat Narkotika untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

- Berita Acara Pertimbangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: **3905/NNF/2024** pada hari Kamis tanggal **22 Agustus 2024** telah dilakukan pemeriksaan oleh sdr. **Dra Fitryana Hawa, sdr. Sandhy Santoso, S.Fram, Apt** terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna biru bertuliskan Padimas Cream Cake berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan **daun – daun kering** berat brutto **4,7000 gram** diberi nomor barang bukti :1912/2024/OF, Barang bukti disita dari **IMRON RIDWAN Alias IMRON Bin MUHAMAD TOHA**

Hasil Pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan terhadap daun kering sebagai berikut : ---

Nomor Barang bukti : 1912/2024/OF Positif (+) mengandung **MDMB-4en PINACA**

Kesimpulan :

*Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1912/2024/OF Berupa **daun – daun kering** tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Kemntrian Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

Sisa Barang Bukti :

*Sisa Barang Bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut : 1912/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna biru bertuliskan "Padimas Cream Cake" berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun daun kering yang mengandung Narkotika Jenis MDMB-4en PINACA dengan berat Netto **4,5047 gram***

Perbuatan Terdakwa **IMRON RIDWAN Alias IMRON Bin MUHAMAD TOHA**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI Taufik Hidayat, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu 24 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di pinggir Jl. Raya Jati Mulya Desa Jatimulya Kec.Tambun Selatan, Kab. Bekasi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 01.00 WIB di pinggir Jl. Raya Jati Mulya Desa Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi. Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi yaitu AIPDA KASMUDDIN., S.Sos. MH dan BRIGADIR MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dan dibantu anggota lain yang kesemuanya dari Unit 3 Subnit 6.1 Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota dibawah Pimpinan IPTU RICHARD PURBA, SH, MM melakukan penangkapan terhadap Tersangka dan didapat barang bukti barang yang diduga Narkotika jenis Tembakau Sintetis. Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB telah didapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di pinggir Jl. HM. Joyo Martono Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, berbekal informasi tersebut saksi bersama beberapa anggota lainnya melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan, didapat informasi bahwa laki-laki tersebut sedang berada di pinggir Jl. Raya Jati Mulya Desa Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi. Pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan, didapat informasi bahwa laki-laki tersebut bernama Terdakwa IMRON RIDWANTO Als IMRON Bin MUHAMAD TOHA sedang berdiri di pinggir Jl. Raya Jati Mulya Desa Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, pada saat itu juga saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka IMRON RIDWANTO Als IMRON Bin MUHAMAD TOHA yang pada saat itu berada di pinggir Jl. Raya Jati Mulya Desa Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi;
- Bahwa setelah di lakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa di temukan barang bukti berupa Narkotika berupa 1 (satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan | bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang ditemukan

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam celana dalam yang Terdakwa simpan sebelum dilakukan penangkapan dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861693056698053 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 861693056698046 dan nomor telepon SIM 1 : 088212532232 dan nomor telepon SIM 2 : - yang ditemukan didalam kantong/saku celana pendek warna hitam sebelah kanan depan yang Terdakwa pakai;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Untuk Narkotika jenis tembakau sintetis yang ditemukan di atas lantai dekat penangkapan Terdakwa di akui adalah Terdakwa yang didapat dengan cara menerima arahan dari sdr. SANDI (belum tertangkap). Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika dalam bentuk tembakau jenis sintesis tersebut tersangka dapatkan dengan cara menerima arahan dari Sdr. SANDI (belum tertangkap) ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintesis tersebut untuk dijual Kembali kepada orang lain;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa baru mulai menjadi perantara Narkotika jenis Tembakau Sintetis sejak tanggal 11 Juli 2024, dan terhitung sudah 3 (tiga) kali menerima arahan dari sdr. SANDI (belum tertangkap);

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa dalam menggunakan Narkotika jenis Tembakau Sintetis, awalnya menggunakan kertas papir yang kemudian di isi dengan Narkotika jenis Tembakau Sintetis lalu di bakar ujungnya dan di hisap seperti merokok dan yang di rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis Tembakau Sintetis adalah merasa pusing, mengantuk, mual, mata merah dan tenang;

- Bahwa setelah dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa IMRON RIDWANTO Ais IMRON Bin MUHAMAD TOHA bahwa sudah 3 (tiga) kali menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dari sdr. SANDI (belum tertangkap), yang pertama yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 19.00 WIB di daerah Jatiasih, Kota Bekasi dan Terdakwa IMRON RIDWANTO Ais IMRON Bin MUHAMAD TOHA menerima sebanyak 1 (satu) bungkus bekas makanan goriorio yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakau Sintetis. Setelah mendapatkan Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut, langsung di berikan kepada sdr. SANDI (belum tertangkap). Yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Juli sekitar jam 21.00 WIB di daerah Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dan Terdakwa IMRON RIDWANTO Als IMRON Bin MUHAMAD TOHA menerima sebanyak 1 (satu) bungkus bekas minuman teajus gula batu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Solongan 1 bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis. Setelah mendapatkan Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut, langsung di berikan kepada sdr. SANDI (belum tertangkap). Yang ketiga / terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir Jl. Raya Jati Mutya Desa Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi dan Terdakwa IMRON RIDWANTO Als IMRON Bin MUHAMAD TOHA menerima sebanyak 1 (satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto adalah 5,3 (kma koma tiga) gram dan berat netto adalah 4,95 (empat koma sembilan lima) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861693056698053 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 861693056698046 dan nomor telepon SIM 1 : 088212532232 dan nomor telepon SIM 2 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang bewenang dalam memiliki, menguasai dan memperjualbelikan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa kepemilikan Terdakwa atas narkotika jenis ganja tersebut tidak ada berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah untuk dijual kembali;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI Muhammad Denny Fahlevi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu 24 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di pinggir Jl. Raya Jati Mulya Desa Jatimulya Kec.Tambun Selatan, Kab. Bekasi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 01.00 WIB di pinggir Jl. Raya Jati Mulya Desa Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi. Saksi Bersama-sama dengan rekan-rekan saksi yaitu AIPDA KASMUDDIN, S.Sos. MH dan BRIGADIR TAUFIK HIDAYAT,SH dan dibantu anggota lain yang kesemuanya dari Unit 3 Subnit 6.1 Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota dibawah Pimpinan IPTU RICHARD PURBA, SH, MM melakukan penangkapan terhadap Tersangka dan didapat barang bukti barang yang diduga Narkotika jenis Tembakau Sintetis. Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB telah didapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di pinggir Jl. HM. Joyo Martono Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, berbekal informasi tersebut saksi bersama beberapa anggota lainnya melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan, didapat informasi bahwa laki-laki tersebut sedang berada di pinggir Jl. Raya Jati Mulya Desa Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi. Pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan, didapat informasi bahwa laki-laki tersebut bernama Terdakwa IMRON RIDWANTO Als IMRON Bin MUHAMAD TOHA sedang berdiri di pinggir Jl. Raya Jati Mulya Desa Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, pada saat itu juga saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IMRON RIDWANTO Als IMRON Bin MUHAMAD TOHA yang pada saat itu berada di pinggir Jl. Raya Jati Mulya Desa Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi;
- Bahwa setelah di lakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa di temukan barang bukti berupa Narkotika berupa 1 (satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang ditemukan didalam celana dalam yang Terdakwa simpan sebelum dilakukan

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861693056698053 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 861693056698046 dan nomor telepon SIM 1 : 088212532232 dan nomor telepon SIM 2 : - yang ditemukan didalam kantong/saku celana pendek warna hitam sebelah kanan depan yang Terdakwa pakai;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Untuk Narkotika jenis tembakau sintetis yang ditemukan di atas lantai dekat penangkapan Terdakwa di akui adalah Terdakwa yang didapat dengan cara menerima arahan dari sdr. SANDI (belum tertangkap). Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika dalam bentuk tembakau jenis sintesis tersebut tersangka dapatkan dengan cara menerima arahan dari Sdr. SANDI (belum tertangkap) ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintesis tersebut untuk dijual Kembali kepada orang lain;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa baru mulai menjadi perantara Narkotika jenis Tembakau Sintetis sejak tanggal 11 Juli 2024, dan terhitung sudah 3 (tiga) kali menerima arahan dari sdr. SANDI (belum tertangkap);

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa dalam menggunakan Narkotika jenis Tembakau Sintetis, awalnya menggunakan kertas papir yang kemudian di isi dengan Narkotika jenis Tembakau Sintetis lalu di bakar ujungnya dan di hisap seperti merokok dan yang di rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis Tembakau Sintetis adalah merasa pusing, mengantuk, mual, mata merah dan tenang;

- Bahwa setelah dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa IMRON RIDWANTO Ais IMRON Bin MUHAMAD TOHA bahwa sudah 3 (tiga) kali menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dari sdr. SANDI (belum tertangkap), yang pertama yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 19.00 WIB di daerah Jatiasih, Kota Bekasi dan Terdakwa IMRON RIDWANTO Ais IMRON Bin MUHAMAD TOHA menerima sebanyak 1 (satu) bungkus bekas makanan goriorio yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis. Setelah mendapatkan Narkotika jenis Tembakau

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintetis tersebut, langsung di berikan kepada sdr. SANDI (belum tertangkap). Yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Juli sekitar jam 21.00 WIB di daerah Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dan tersangka IMRON RIDWANTO Als IMRON Bin MUHAMAD TOHA menerima sebanyak 1 (satu) bungkus bekas minuman teajus gula batu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Solongan 1 bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis. Setelah mendapatkan Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut, langsung di berikan kepada sdr. SANDI (belum tertangkap). Yang ketiga / terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir Jl. Raya Jati Mutya Desa Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi dan Terdakwa IMRON RIDWANTO Als IMRON Bin MUHAMAD TOHA menerima sebanyak 1 (satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto adalah 5,3 (kma koma tiga) gram dan berat netto adalah 4,95 (empat koma sembilan lima) gram; - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861693056698053 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 861693056698046 dan nomor telepon SIM 1 : 088212532232 dan nomor telepon SIM 2 tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang bewenang dalam memiliki, menguasai dan memperjualbelikan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;

- Bahwa kepemilikan Terdakwa atas narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tidak ada berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa Tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah untuk dijual kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu 24 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di pinggir Jl. Raya Jati Mulya Desa Jatimulya Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, pada saat ditangkap saat itu saya bersama dengan sdr. MUHAMMAD HELMY Als HELMY (tertangkap) dan yang menangkap saya adalah beberapa orang anggota Polisi yang berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jl. Raya Jati Mulya Desa Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi. Kemudian ada beberapa orang berpakaian preman dan mengaku dari pihak kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota. Adapun barang bukti yang ditemukan sekaligus disita dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa Barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861693056698053 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 861693056698046 dan nomor telepon SIM 1 : 088212532232 dan nomor telepon SIM 2;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang ditemukan didalam celana dalam yang saya simpan sebelum dilakukan penangkapan. - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861693056698053 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 861693056698046 dan nomor telepon SIM 1 : 088212532232 dan nomor telepon SIM 2 : - yang ditemukan didalam kantong/saku celana pendek warna hitam sebelah kanan depan yang saya pakai;
- Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang ditemukan dan disita oleh petugas Polisi dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut dengan cara menerima arahan dari sdr. SANDI (belum tertangkap);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 19 00 WIB, sdr. SANDI (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dan berkata "assalamualaikum, tolong ambilkan maps" yang kemudian saya jawab "dimana?" lalu sdr. SANDI (belum tertangkap) menjawab "di jalan jatimulya sesuai maps." kemudian sdr. SANDI (belum tertangkap) mengirimkan foto lokasi Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut dan maps lokasi kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa jawab "iya bang" kemudian sdr. SANDI (belum tertangkap) berkata "yaudah tunggu digang, nanti dijemput sama si helmy." lalu Terdakwa jawab "iya bang" Kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju depan gang rumah saya. Setelah menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit, sdr. MUHAMMAD HELMY Als HELMY (tertangkap) datang dan kami berdua langsung berangkat menuju maps lokasi yang dikirimkan oleh sdr. SANDI (belum tertangkap). Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 20.00 WIB, sesampainya Terdakwa dan sdr. MUHAMMAD HELMY Als HELMY (tertangkap) di pinggir Jl. Raya Jati Mulya Desa Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi. Sdr. MUHAMMAD HELMY Als HELMY (tertangkap) menemukan 1 (satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan | bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang berada diatas pot bunga sesuai dengan foto yang dikirimkan sdr. SANDY (belum tertangkap). Lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan | bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang berada didalam pipa selokan. Setelah Terdakwa dan sdr. MUHAMMAD HELMY Als HELMY (tertangkap) mendapatkan Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut, Terdakwa menghubungi sdr. SANDI (belum tertangkap) dan berkata "udah diambil dua duanya bang." lalu sdr. SANDI (belum tertangkap) menjawab "yaudah langsung kerumah aja." dan Terdakwa jawab "iya bang." Kemudian, Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 01.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di pinggir Jl. Raya Jati Mulya Desa Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi bersama dengan sdr. MUHAMMAD HELMY Als HELMY (tertangkap), tiba — tiba ada beberapa

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang berpakaian preman mengaku dari Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota dan langsung melakukan penggeledahan pada badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan adanya barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang ditemukan didalam celana dalam yang saya simpan sebelum dilakukan penangkapan dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861693056698053 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 861693056698046 dan nomor telepon SIM 1 : 088212532232 dan nomor telepon SIM 2 : - yang ditemukan didalam kantong/saku celana pendek warna hitam sebelah kanan depan yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa kantor Kepolisian Polres Metro Bekasi Sat Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut adalah untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. SANDI (belum tertangkap);

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto adalah 5,3 (koma tiga) gram dan berat netto adalah 4,95 (empat koma sembilan lima) gram; - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861693056698053 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 861693056698046 dan nomor telepon SIM 1 : 088212532232 dan nomor telepon SIM 2 tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang bewenang dalam memiliki, menguasai dan memperjualbelikan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;

- Bahwa kepemilikan Terdakwa atas narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tidak ada berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas makanan Pandimas Cream Cake Vanilla yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Plastik Klip bening yang di dalamnya berisi narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis dengan berat Brutoo 5,3 (lima koma tiga) gram dengan berat netto adalah 4,95 (empat koma sembilan lima) gram
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A12 dengan nomor IME (slot SIM 1) : 861693056698053 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 8616903056698046 dan nomer telephone SIM 1 : 088212532232

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dihadirkan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:3905/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh sdri.Dra Fitryana Hawa, sdr. Sandhy Santoso, S.Fram, Apt terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna biru bertuliskan Padimas Cream Cake berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun – daun kering berat brutto 4,7000 gram diberi nomor barang bukti : 1912/2024/OF, Barang bukti disita dari IMRON RIDWAN Alias IMRON Bin MUHAMMAD TOHA

Hasil Pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan terhadap daun kering sebagai berikut : ---

Nomor Barang bukti : 1912/2024/OF Positif (+) mengandung MDMB-4en PINACA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1912/2024/OF Berupa daun – daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Kemntrian Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sisa Barang Bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Barang Bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut : 1912/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna biru bertuliskan "Padimas Cream Cake" berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun daun kering yang mengandung Narkotika Jenis MDMA-4en PINACA dengan berat Netto 4,5047 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu 24 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di pinggir Jl. Raya Jati Mulya Desa Jatimulya Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, pada saat ditangkap saat itu saya bersama dengan sdr. MUHAMMAD HELMY Als HELMY (tertangkap) dan yang menangkap saya adalah beberapa orang anggota Polisi yang berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jl. Raya Jati Mulya Desa Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi. Kemudian ada beberapa orang berpakaian preman dan mengaku dari pihak kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota. Adapun barang bukti yang ditemukan sekaligus disita dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa benar Barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861693056698053 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 861693056698046 dan nomor telepon SIM 1 : 088212532232 dan nomor telepon SIM 2;
- Bahwa benar Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang ditemukan didalam celana dalam yang saya simpan sebelum dilakukan penangkapan. - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861693056698053 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 861693056698046 dan nomor telepon SIM 1 : 088212532232 dan nomor telepon SIM 2 : - yang ditemukan didalam kantong/saku celana pendek warna hitam sebelah kanan depan yang saya pakai;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang ditemukan dan disita oleh petugas Polisi dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut dengan cara menerima arahan dari sdr. SANDI (belum tertangkap);
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 19 00 WIB, sdr. SANDI (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dan berkata "assalamualaikum, tolong ambilin maps" yang kemudian saya jawab "dimana?" lalu sdr. SANDI (belum tertangkap) menjawab "di jalan jatimulya sesuai maps." kemudian sdr. SANDI (belum tertangkap) mengirimkan foto lokasi Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut dan maps lokasi kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa jawab "iya bang" kemudian sdr. SANDI (belum tertangkap) berkata "yaudah tunggu digang, nanti dijemput sama si helmy." lalu Terdakwa jawab "iya bang" Kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju depan gang rumah saya. Setelah menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit, sdr. MUHAMMAD HELMY Als HELMY (tertangkap) datang dan kami berdua langsung berangkat menuju maps lokasi yang dikirimkan oleh sdr. SANDI (belum tertangkap). Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 20.00 WIB, sesampainya Terdakwa dan sdr. MUHAMMAD HELMY Als HELMY (tertangkap) di pinggir Jl. Raya Jati Mulya Desa Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi. Sdr. MUHAMMAD HELMY Als HELMY (tertangkap) menemukan 1 (satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang berada diatas pot bunga sesuai dengan foto yang dikirimkan sdr. SANDY (belum tertangkap). Lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang berada didalam pipa selokan. Setelah Terdakwa dan sdr. MUHAMMAD HELMY Als HELMY (tertangkap) mendapatkan Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut, Terdakwa menghubungi sdr. SANDI (belum tertangkap) dan berkata "udah diambil dua duanya bang." lalu sdr. SANDI (belum tertangkap) menjawab "yaudah

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung kerumah aja." dan Terdakwa jawab "iya bang." Kemudian, Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 01.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di pinggir Jl. Raya Jati Mulya Desa Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi bersama dengan sdr. MUHAMMAD HELMY Als HELMY (tertangkap), tiba — tiba ada beberapa orang berpakaian preman mengaku dari Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota dan langsung melakukan penggeledahan pada badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan adanya barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang ditemukan didalam celana dalam yang saya simpan sebelum dilakukan penangkapan dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861693056698053 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 861693056698046 dan nomor telepon SIM 1 : 088212532232 dan nomor telepon SIM 2 : - yang ditemukan didalam kantong/saku celana pendek warna hitam sebelah kanan depan yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa kantor Kepolisian Polres Metro Bekasi Sat Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut adalah untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. SANDI (belum tertangkap);
- Bahwa benar Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto adalah 5,3 (lima koma tiga) gram dan berat netto adalah 4,95 (empat koma sembilan lima) gram; - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861693056698053 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 861693056698046 dan nomor telepon SIM 1 : 088212532232 dan nomor telepon SIM 2 tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang bawenang dalam memiliki, menguasai dan memperjualbelikan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa kepemilikan Terdakwa atas narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tidak ada berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sama saja dengan unsur barang *siapa* adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa didepan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan tersebut diatas, bahwa benar Terdakwa **IMRON RIDWANTO ALIAS IMRON BIN MUHAMMAD TOHA** adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut dan bukan orang lain.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya itu.

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang, dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, dari keterangan saksi **TAUFIK HIDAYAT, SH** dan keterangan saksi **MUHAMMAD DENNY FAHLEVI** serta keterangan dari terdakwa **IMRON RIDWANTO ALIAS IMRON BIN MUHAMMAD TOHA** serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu 24 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di pinggir Jl. Raya Jati Mulya Desa Jatimulya Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, pada saat ditangkap saat itu saya bersama dengan sdr. MUHAMMAD HELMY Als HELMY (tertangkap) dan yang menangkap saya adalah beberapa orang anggota Polisi yang berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jl. Raya Jati Mulya Desa Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi. Kemudian ada beberapa orang berpakaian preman dan mengaku dari pihak kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota. Adapun barang bukti yang ditemukan sekaligus disita dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa benar Barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861693056698053 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 861693056698046 dan nomor telepon SIM 1 : 088212532232 dan nomor telepon SIM 2;
- Bahwa benar Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang ditemukan didalam celana dalam yang saya simpan sebelum dilakukan penangkapan. - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861693056698053 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 861693056698046 dan nomor telepon SIM 1 : 088212532232 dan nomor telepon SIM 2 : - yang

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan didalam kantong/saku celana pendek warna hitam sebelah kanan depan yang saya pakai;

- Bahwa benar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang ditemukan dan disita oleh petugas Polisi dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut dengan cara menerima arahan dari sdr. SANDI (belum tertangkap);
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 19 00 WIB, sdr. SANDI (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dan berkata "assalamualaikum, tolong ambilkan maps" yang kemudian saya jawab "dimana?" lalu sdr. SANDI (belum tertangkap) menjawab "di jalan jatimulya sesuai maps." kemudian sdr. SANDI (belum tertangkap) mengirimkan foto lokasi Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut dan maps lokasi kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa jawab "iya bang" kemudian sdr. SANDI (belum tertangkap) berkata "yaudah tunggu digang, nanti dijemput sama si helmy." lalu Terdakwa jawab "iya bang" Kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju depan gang rumah saya. Setelah menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit, sdr. MUHAMMAD HELMY Als HELMY (tertangkap) datang dan kami berdua langsung berangkat menuju maps lokasi yang dikirimkan oleh sdr. SANDI (belum tertangkap). Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 20.00 WIB, sesampainya Terdakwa dan sdr. MUHAMMAD HELMY Als HELMY (tertangkap) di pinggir Jl. Raya Jati Mulya Desa Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi. Sdr. MUHAMMAD HELMY Als HELMY (tertangkap) menemukan 1 (satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang berada diatas pot bunga sesuai dengan foto yang dikirimkan sdr. SANDY (belum tertangkap). Lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang berada didalam pipa selokan. Setelah Terdakwa dan sdr. MUHAMMAD HELMY Als HELMY (tertangkap) mendapatkan Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut, Terdakwa

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi sdr. SANDI (belum tertangkap) dan berkata "udah diambil dua duanya bang." lalu sdr. SANDI (belum tertangkap) menjawab "yaudah langsung kerumah aja." dan Terdakwa jawab "iya bang." Kemudian, Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 01.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di pinggir Jl. Raya Jati Mulya Desa Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi bersama dengan sdr. MUHAMMAD HELMY Als HELMY (tertangkap), tiba — tiba ada beberapa orang berpakaian preman mengaku dari Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota dan langsung melakukan penggeledahan pada badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan adanya barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang ditemukan didalam celana dalam yang saya simpan sebelum dilakukan penangkapan dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861693056698053 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 861693056698046 dan nomor telepon SIM 1 : 088212532232 dan nomor telepon SIM 2 : - yang ditemukan didalam kantong/saku celana pendek warna hitam sebelah kanan depan yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa kantor Kepolisian Polres Metro Bekasi Sat Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut adalah untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. SANDI (belum tertangkap);
- Bahwa benar Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto adalah 5,3 (lima koma tiga) gram dan berat netto adalah 4,95 (empat koma sembilan lima) gram; - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861693056698053 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 861693056698046 dan nomor telepon SIM 1 : 088212532232 dan nomor telepon SIM 2 tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang bewenang dalam memiliki, menguasai dan memperjualbelikan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kepemilikan Terdakwa atas narkoba jenis tembakau sintetis tersebut tidak ada berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa **IMRON RIDWANTO ALIAS IMRON BIN MUHAMMAD TOHA** melakukan perbuatan tersebut dengan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan, maka menurut Majelis Hakim, unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, dari keterangan saksi **TAUFIK HIDAYAT, SH** dan keterangan saksi **MUHAMMAD DENNY FAHLEVI** serta keterangan dari terdakwa **IMRON RIDWANTO ALIAS IMRON BIN MUHAMMAD TOHA** serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu 24 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di pinggir Jl. Raya Jati Mulya Desa Jatimulya Kec.Tambun Selatan, Kab. Bekasi, pada saat ditangkap saat itu saya bersama dengan sdr. MUHAMMAD HELMY Als HELMY (tertangkap) dan yang menangkap saya adalah beberapa orang anggota Polisi yang berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jl. Raya Jati Mulya Desa Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi. Kemudian ada beberapa orang berpakaian preman dan mengaku dari pihak kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota. Adapun barang bukti yang ditemukan sekaligus disita dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa benar Barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861693056698053 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 861693056698046 dan nomor telepon SIM 1 : 088212532232 dan nomor telepon SIM 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang ditemukan didalam celana dalam yang saya simpan sebelum dilakukan penangkapan. - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861693056698053 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 861693056698046 dan nomor telepon SIM 1 : 088212532232 dan nomor telepon SIM 2 : - yang ditemukan didalam kantong/saku celana pendek warna hitam sebelah kanan depan yang saya pakai;
- Bahwa benar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang ditemukan dan disita oleh petugas Polisi dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut dengan cara menerima arahan dari sdr. SANDI (belum tertangkap);
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 19 00 WIB, sdr. SANDI (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dan berkata "assalamualaikum, tolong ambilin maps" yang kemudian saya jawab "dimana?" lalu sdr. SANDI (belum tertangkap) menjawab "di jalan jatimulya sesuai maps." kemudian sdr. SANDI (belum tertangkap) mengirimkan foto lokasi Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut dan maps lokasi kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa jawab "iya bang" kemudian sdr. SANDI (belum tertangkap) berkata "yaudah tunggu digang, nanti dijemput sama si helmy." lalu Terdakwa jawab "iya bang" Kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju depan gang rumah saya. Setelah menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit, sdr. MUHAMMAD HELMY Als HELMY (tertangkap) datang dan kami berdua langsung berangkat menuju maps lokasi yang dikirimkan oleh sdr. SANDI (belum tertangkap). Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 20.00 WIB, sesampainya Terdakwa dan sdr. MUHAMMAD HELMY Als HELMY (tertangkap) di pinggir Jl. Raya Jati Mulya Desa Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi. Sdr. MUHAMMAD HELMY Als HELMY (tertangkap) menemukan 1 (satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang berada diatas pot bunga sesuai dengan foto yang dikirimkan sdr. SANDY (belum tertangkap). Lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang berada didalam pipa selokan. Setelah Terdakwa dan sdr. MUHAMMAD HELMY Als HELMY (tertangkap) mendapatkan Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut, Terdakwa menghubungi sdr. SANDI (belum tertangkap) dan berkata "udah diambil dua duanya bang." lalu sdr. SANDI (belum tertangkap) menjawab "yaudah langsung kerumah aja." dan Terdakwa jawab "iya bang." Kemudian, Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 01.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di pinggir Jl. Raya Jati Mulya Desa Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi bersama dengan sdr. MUHAMMAD HELMY Als HELMY (tertangkap), tiba — tiba ada beberapa orang berpakaian preman mengaku dari Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota dan langsung melakukan penggeledahan pada badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan adanya barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang ditemukan didalam celana dalam yang saya simpan sebelum dilakukan penangkapan dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861693056698053 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 861693056698046 dan nomor telepon SIM 1 : 088212532232 dan nomor telepon SIM 2 : - yang ditemukan didalam kantong/saku celana pendek warna hitam sebelah kanan depan yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa kantor Kepolisian Polres Metro Bekasi Sat Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut adalah untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. SANDI (belum tertangkap);
- Bahwa benar Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus bekas makanan padimas cream cake vanilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan berat

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks



brutto adalah 5,3 (koma tiga) gram dan berat netto adalah 4,95 (empat koma sembilan lima) gram; - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 861693056698053 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 861693056698046 dan nomor telepon SIM 1 : 088212532232 dan nomor telepon SIM 2 tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang bewenang dalam memiliki, menguasai dan memperjualbelikan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa kepemilikan Terdakwa atas narkoba jenis tembakau sintetis tersebut tidak ada berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas makanan Pandimas Cream Cake Vanilla yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Platik Klip bening yang di dalamnya berisi narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis dengan berat Brutoo 5,3 (lima koma tiga) gram dengan berat netto adalah 4,95 (empat koma sembilan lima) gram
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A12 dengan nomor IME (slot SIM 1) : 861693056698053 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 8616903056698046 dan nomer telephone SIM 1 : 088212532232

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dihadirkan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:3905/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh sdri.Dra Fitryana Hawa, sdr. Sandhy Santoso, S.Fram, Apt terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna biru bertuliskan Padimas Cream Cake berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun – daun kering berat brutto 4,7000 gram diberi nomor barang bukti : 1912/2024/OF, Barang bukti disita dari IMRON RIDWAN Alias IMRON Bin MUHAMMAD TOHA

Hasil Pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan terhadap daun kering sebagai berikut : ---

Nomor Barang bukti : 1912/2024/OF Positif (+) mengandung MDMA-4en PINACA



Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1912/2024/OF Berupa daun – daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Kemntrian Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sisa Barang Bukti :

Sisa Barang Bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut : 1912/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna biru bertuliskan "Padimas Cream Cake" berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun daun kering yang mengandung Narkotika Jenis MDMA-4en PINACA dengan berat Netto 4,5047 gram;

Menimbang bahwa dalam unsur ini, bersifat alternatif dari beberapa sub unsur, dan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi dan terbukti, dan dari uraian fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, bahwa Terdakwa **IMRON RIDWANTO ALIAS IMRON BIN MUHAMMAD TOHA** telah melakukan tindak pidana yaitu menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman, telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim, unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk surat dakwaan alternatif dan terhadap dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya, yaitu terhadap dakwaan alternatif Kedua tidak perlu Majelis Hakim buktikan lagi ;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa. di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaaf atau alasan pembenar, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan karena adanya “ daya paksa atau overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan” yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi putusan pidana selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalannya dan pidana denda sebesar 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau straffoemeting) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan terdakwa ataukah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa itu tidaklah dimaksudkan untuk menyengsarakan terdakwa, melainkan sebagai upaya rasionil dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang selaras dengan falsafah Pancasila, yaitu ;

1. Melindungi Negara, Masyarakat dan Penduduk ;
2. Membimbing terpidana agar insyaf dan kelak dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik ;
3. Menghilangkan noda-noda yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum masih terlalu berat bagi terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan tidak bersifat pembalasan dendam semata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sesuai dengan hukum yang berlaku dan mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban, pelaku tindak pidana serta masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang terbukti dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping harus dijatuhi pidana juga harus dijatuhi pula dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena masa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas makanan Pandimas Cream Cake Vanilla yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Plastik Klip bening yang di dalamnya berisi narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis dengan berat Brutoo 5,3 (lima koma tiga) gram dengan berat netto adalah 4,95 (empat koma sembilan lima) gram
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A12 dengan nomor IME (slot SIM 1) : 861693056698053 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 8616903056698046 dan nomer telephone SIM 1 : 088212532232

Disita dari terdakwa Imron Ridwanto Alias Imron Bin Muhammad Toha Berita Acara Pertimbangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:3905/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal **22 Agustus 2024** telah dilakukan pemeriksaan oleh sdr.**Dra Fitryana Hawa, sdr. Sandhy Santoso, S.Fram, Apt** terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna biru bertuliskan Padimas Cream Cake berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan **daun – daun kering** berat brutto **4,7000 gram** diberi nomor barang bukti :1912/2024/OF, Barang bukti disita dari IMRON RIDWAN Alias IMRON Bin MUHAMMAD TOHA

- Hasil Pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan terhadap daun kering sebagai berikut : ---

Nomor Barang bukti : 1912/2024/OF Positif (+) mengandung **MDMB-4en PINACA**

- Kesimpulan :

*Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1912/2024/OF Berupa **daun – daun kering** tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Kemntrian Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Barang Bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut : 1912/2024/OF berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna biru bertuliskan "Padimas Cream Cake" berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun daun kering yang mengandung Narkotika Jenis MDMA-4en PINACA dengan berat Netto **4,5047** gram,
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A12 dengan nomor IME (slot SIM 1) : 861693056698053 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 8616903056698046 dan nomer telephone SIM 1 : 088212532232

yang telah dipergunakan untuk mempermudah melakukan kejahatan dan serta mempunyai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Mengingat akan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IMRON RIDWANTO ALIAS IMRON BIN MUHAMMAD TOHA**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "**Secara tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman** ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IMRON RIDWANTO ALIAS IMRON BIN MUHAMMAD TOHA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas makanan Pandimas Cream Cake Vanilla yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Plastik Klip bening yang di dalamnya berisi narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis dengan berat Brutoo 5,3 (lima koma tiga) gram dengan berat netto adalah 4,95 (empat koma sembilan lima) gram
 - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A12 dengan nomor IME (slot SIM 1) : 861693056698053 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 8616903056698046 dan nomer telephone SIM 1 : 088212532232

Disita dari terdakwa Imron Ridwanto Alias Imron Bin Muhammad Toha Berita Acara Pertimbangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:3905/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal **22 Agustus 2024** telah dilakukan pemeriksaan oleh sdri.**Dra Fitryana Hawa, sdr. Sandhy Santoso, S.Fram, Apt** terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna biru bertuliskan Padimas Cream Cake berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan **daun – daun kering** berat brutto **4,7000 gram** diberi nomor barang bukti :1912/2024/OF, Barang bukti disita dari IMRON RIDWAN Alias IMRON Bin MUHAMMAD TOHA

- Hasil Pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan terhadap daun kering sebagai berikut : ---

Nomor Barang bukti : 1912/2024/OF Positif (+) mengandung **MDMB-4en PINACA**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1912/2024/OF Berupa **daun – daun kering** tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Kemntrian Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sisa Barang Bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut : 1912/2024/OF berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna biru bertuliskan "Padimas Cream Cake" berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun kering yang mengandung Narkotika Jenis MDMB-4en PINACA dengan berat Netto **4,5047 gram**,
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A12 dengan nomor IME (slot SIM 1) : 861693056698053 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 8616903056698046 dan nomer telephone SIM 1 : 088212532232

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025, oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setioadi, S.H., Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ginanda Fatwasari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi,
serta dihadiri oleh Omar Syarief Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Setioadi, S.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ginanda Fatwasari, SH

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40